

KAMPANYE PEMILU 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 147 Kpts/KPU-Kab-016433758/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 147 Kpts/KPU-Kab-016433758/2013 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN GIANYAR

ABSTRAK : bahwa untuk menyampaikan program parpol peserta pemilu sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi misi program dan / atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan yang sebesar – besarnya.

bahwa berdasarkan rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 se Kabupaten Gianyar tentang Penentuan zona wilayah Kampanye pemilu tahun 2014 tanggal 23 September 2013;.

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Kabupaten Gianyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:

Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang – undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 201, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang – undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013

tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban umum;

CATATAN

- : **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 147 Kpts/KPU-Kab-016433758/2013 diatur tentang** : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kabupaten Gianyar
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 23 September 2013.
 - Lampiran 2 Halaman.